



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEBAK
NIAGA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG (PERSERODA), DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah;

- c. bahwa sesuai Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lebak Niaga (Perseroda), Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Perseroda), dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEBAK NIAGA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Terbatas Lebak Niaga (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Lebak Niaga adalah BUMD yang bergerak di bidang aneka usaha.
9. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dibidang usaha jasa keuangan.
10. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. LKM Rangkasbitung (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dibidang usaha jasa keuangan mikro.

11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Kalimaya adalah BUMD yang bergerak dibidang penyediaan air bersih untuk Masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:
 - a. PT. Lebak Niaga (Perseroda);
 - b. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda);
 - c. PT. LKM Rangkasbitung (Perseroda); dan
 - d. Perumdam Tirta Kalimaya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Bagian Kedua

Besaran Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lebak Niaga (Perseroda) sebesar Rp5.626.219.062 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah) dengan tahapan:
 - a. Tahun 2026 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2027 sebesar Rp782.368.527,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

- c. Tahun 2029 sebesar Rp733.023.787,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - d. Tahun 2031 sebesar Rp610.826.748,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- (2) Besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) sebesar Rp8.511.126.498,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan tahapan:
- a. Tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - b. Tahun 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Tahun 2031 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Tahun 2032 sebesar Rp1.244.918.056,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh enam rupiah); dan
 - e. Tahun 2034 sebesar Rp1.266.208.442,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. LKM Rangkasbitung (Perseroda) sebesar Rp6.424.150.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tahapan:
- a. Tahun 2027 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2029 sebesar Rp1.304.500.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tahun 2031 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- d. Tahun 2033 sebesar Rp1.619.650.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Tirta Kalimaya sebesar Rp3.459.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan tahapan:
 - a. Tahun 2027 sebesar Rp1.569.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Tahun 2030 sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah dan kinerja BUMD.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dipenuhi pada tahun berkenaan, maka Penyertaan Modal Daerah dapat diakumulasi pada tahun berikutnya.

BAB III

DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Hasil Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam bentuk dividen.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,

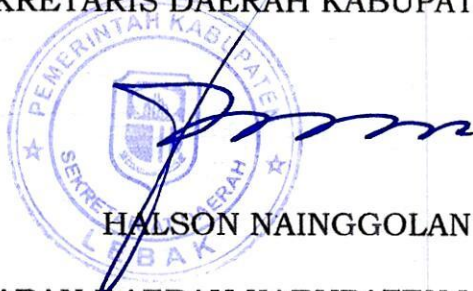


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



HALSON NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK BANTEN : (7,57/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEBAK
NIAGA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG (PERSERODA), DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

I. UMUM

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan segala upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berdasarkan pada kajian investasi yang disusun oleh penasihat investasi Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki payung hukum.

Kemudian pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penetapan Hasil besaran penyertaan modal Daerah berdasarkan kajian investasi atas laporan proyeksi keuangan BUMD Kabupaten Lebak periode 2025-2029.

Pasal 4

Ayat (1)

Penilaian kinerja PT. Lebak Niaga (Perseroda), PT. Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda), PT.

Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Perseroda), dan Perumdam Tirta Kalimaya dilaksanakan oleh Tim Penasehat Investasi yang dibentuk oleh Keputusan Bupati yang terdiri dari ahli pada bidang terkait dan unsur Pemerintah Daerah terkait, dengan mempertimbangkan hasil kinerja pada tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan hasil review kinerja oleh instansi pengawas, audit khusus oleh Kantor Akuntan Publik, dan rencana bisnis.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR